



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT LMKN,
PIHAK TERKAIT PAPPRI UNTUK PERKARA 28/PUU-
XXIII/2025, DAN PIHAK TERKAIT SATRIO YUDI WAHONO,
DKK UNTUK PERKARA 28/PUU-XXIII/2025 DAN 37/PUU-
XXIII/2025
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tubagus Arman Maulana | 15. Andi Fadly Arifuddin |
| 2. Nazril Irham | 16. Ahmad Z. Ikang Fawzi |
| 3. Vina DSP Harrijanto Joedo | 17. Andini Aisyah Hariadi |
| 4. Dwi Jayati | 18. Dewi Yuliarti Ningsih |
| 5. Judika Nalom Abadi Sihotang | 19. Hedi Suleiman |
| 6. Bunga Citra Lestari | 20. Mario Ginanjar |
| 7. Sri Rosa Roslaina H | 21. Teddy Adhytia Hamzah |
| 8. Raisa Andriana | 22. David Bayu Danang Joyo |
| 9. Nadin Amizah | 23. Tantrisyalandri Ichlasari |
| 10. Bernadya R. Jayakusuma | 24. Hatna Danarda |
| 11. Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano | 25. Ghea Indrawari |
| 12. Afgansyah Reza | 26. Rendy Pandugo |
| 13. Ruth Waworuntu Sahanaya | 27. Gamaliel Krisatya |
| 14. Wahyu Setyaning B. Trenggono | 28. Mentari Gantina Putri |

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Agusta Dwi Santoso | 4. Jim Qory Al-Ghifary |
| 2. Fajaru Al Azhari | 5. Q'tara Al Farabi |
| 3. Ghalifa Al Baladi | 6. Saartje Sylvia |

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait LMKN, Pihak Terkait PAPPRI untuk Perkara 28/PUU-XXIII/2025, dan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk untuk Perkara 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 (IV)

Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 10.30 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

1) Suhartoyo	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Enny Nurbaningsih	(Anggota)
6) Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7) M. Guntur Hamzah	(Anggota)
8) Ridwan Mansyur	(Anggota)
9) Arsul Sani	(Anggota)

PANITERA PENGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Dolok Yosuadi
2. Panji Prasetyo
3. Michelle Belinda Lidya Averil
4. Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Fredrik J. Pinakunary
2. Wide Afriandy
3. Rien Uthami Dewi
4. Arin Tjahjadi Muljana
5. Mariani Anggreini
6. David Surya
7. Catur

C. Pemerintah:

1. Rikson Sitorus (Kementerian Hukum)
2. Veri Juni Harianto (Kementerian Hukum)
3. M. Fuad Muin (Kementerian Hukum)
4. Luqman Hakim (Kementerian Hukum)
5. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)

D. Pihak Terkait:

1. Dharma Oratmangun (LMKN)
2. Waskito (LMKN)
3. Bernard Nainggolan (LMKN)
4. Yessy Kurniawan (LMKN)
5. Johnny William Maukar (LMKN)
6. Makki Omar Parikesit (LMKN)
7. Handry Noya (LMKN)
8. Dwiki dharmawan. S (PAPPRI)
9. Satriyo Yudi Wahono (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
10. Rico Valentino (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
11. Denny Farfi. C. (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
12. R. Bambang Permadi (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
13. Rika Ratika Roeslan (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
14. Doadibadai (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
15. Ari Sapta Hernawan (Satriyo Yudi Wahono, dkk)
16. Hendry Noya (Lainnya)

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 17. Nur Arifin | (Lainnya) |
| 18. Rachmaninov Bobo Al Hurairah | (Lainnya) |
| 19. Rina Puspitasari | (Lainnya) |
| 20. Muhammad Isak Irwansyah | (Lainnya) |
| 21. Johan P. Saleh | (Lainnya) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Marcellius Kirana Hamonangan | (PAPPRI) |
| 2. Riskie Ananda | (PAPPRI) |
| 3. Elly Susanti | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 4. Singgih Tomi Gumilang | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 5. Minola Sebayang | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |
| 6. Rudhy Wedhasmara | (Satriyo Yudi Wahono, dkk) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir Nomor 28 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami adalah Pemohon Perkara Nomor 28 yang hadir saya Panji Prasetyo bersama Dolok Siagian. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Nomor 37, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 37 dihadiri oleh Bapak Fredrik J. Pinakunary. Saya sendiri Uthami Dewi, Bapak Arin T. Muljana, Bapak Wide Afriandy, dan Ibu Mariani Anggreini. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Dari DPR belum hadir atau tidak hadir.
Kemudian, dari Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [01:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden hadir, saya sendiri Muhammad Fuad Muiin, Bapak Rikson Sitorus, Bapak Veri Juni Harianto, Bapak Luqman Hakim, dan Bapak M. Alfin. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Baik. Dari Pihak Terkait LMKN Untuk dua nomor silakan.

8. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [02:07]

Ya, saya Dharma Oratmangun sebagai Ketua LMKN. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H. (Wakil Ketua LMKN, Hak Terkait). Bapak John Maukar, S.H. Kemudian, Bapak Yessy Kurniawan, Bapak Makki Parikesit, Kemudian juga Bapak Waskito (Komisioner), Kemudian Handry Noya, dan Staff LMKN.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Baik. Dari Pihak Terkait PAPPRI, P-A-P-P-R-I?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [02:49]

Assalamualaikum. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Marcellius Kirana Hamonangan dan Riskie Ananda mewakili Pihak Terkait dari PAPPRI pagi ini hadir bersama Sekjen kami dari PAPPRI Bapak Dwiki Dharmawan. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Baik, dari Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono dan kawan-kawan?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:08]

Selamat siang, Majelis, mohon izin menyampaikan yang hadir dari Pihak Satriyo Yudi Wahono ada Pemohon sendiri Satriyo Yudi Wahono. Ada saya Singgih Tomi Gumilang, ada Kuasa Pemohon Minola Sebayang, ada Kuasa Pemohon Rudhy Wedhasmara, ada Kuasa Pemohon Elly Susanti. Ada Pemohon Ari Bias, ada Pemohon Rika Ratika Roeslan, ada Pemohon Bemby Noor, ada Pemohon Badai Kerispatih, ada Pemohon Denny Chasmala, sama ada Pemohon Rico Murry Koes Plus. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik, Terima Kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan dari Pihak Terkait LMKN untuk dua nomor (28 dan 37), kemudian dari PAPPRI untuk Perkara 28, dan Satrio Yudi Wahono dan kawan-kawan untuk dua nomor juga.

Silakan, pertama LMKN bisa memberi Keterangan di podium, Pak.

14. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [04:33]

Izin, Yang Mulia. Durasinya berapa lama supaya kami (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [04:37]

Kurang lebih 10 menit, Pak.

16. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [04:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu, dan salam konstitusi.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini dikuasakan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pemohon atau Kuasanya, dan Hadirin yang berbahagia.

Menindaklanjuti Ketetapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3828 dan seterusnya tentang Ketetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 28 PUU dan seterusnya, Ketetapan Nomor 36, 37, dan seterusnya tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 37 tanggal 1 Juli dan seterusnya, perihal Panggilan Sidang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian memperhatikan Permohonan yang dimohon oleh Tubagus Armand Maulana (Pemohon I), dan seterusnya, dan Pemohon II (Agusta Dwi Santoso) dan seterusnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon atas uji materiil Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 21, Pasal 2 ... 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut UU HC 2014 tentang ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Berkenan dengan hal tersebut bersama ini dengan hormat dan segala kerendahan hati, perkenankan saya Dharma Oratmangun selaku Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan selanjutnya disebut LMKN memberikan Keterangan.

Bahwa dalam perkara in casu yang disoal tentang pasal-pasal tersebut yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 23G ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pada kesempatan ini pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Pihak Terkait yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, kami sampaikan sebelumnya, kami memberikan Keterangan.

Pertama, kedudukan hukum atau legal standing Pihak Terkait. Dua, hak cipta bersifat eksklusif dan mutlak, serta memiliki hak ekonomi.

Tiga, mekanisme penarikan penghimpunan dan pendistribusian royalti hak cipta dan hak terkait oleh LMK/LMKN di beberapa negara sebagai pembanding. Empat, mekanisme tata kelola royalti lagu dan atau musik oleh LMKN di Indonesia. Kelima, kesimpulan. Dan keenam, Permohonan Pihak Terkait.

Selanjutnya, dalam Keterangan ini dianggap sudah dibacakan karena kami sudah memberikan materinya kepada Majelis Yang Mulia.

Pertama, kedudukan hukum (legal standing) Pihak Terkait.

a. Bahwa LMKN (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [08:40]

Itu bisa diliwati, Pak (...)

18. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [08:42]

Oh, ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:42]

Dianggap dibacakan. Yang poin-poin penting saja. Bagaimana pendapat LMKN berkenaan dengan Permohonan ini. Poin-poinnya saja bisa di (...)

20. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [08:52]

Siap.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Selebihnya kami baca karena sudah mendapatkan ... ya, silakan.

22. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [08:58]

Yang Mulia, saya lanjutkan. Saya lompat ke yang kedua. Hak cipta bersifat eksklusif dan mutlak, serta memiliki hak ekonomi. Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan hak cipta bersifat eksklusif dan mutlak, artinya pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak tunggal dan penuh atas karya ciptanya yang meliputi hak untuk mengumumkan, mempertunjukkan, dan mengomunikasikan. Juga memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan karya tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sedang hak cipta bersifat mutlak bahwa hak tersebut berlaku untuk semua orang. Tidak ada pihak lain yang dapat mengklaim hak atas karya tersebut atau menggunakan karya tersebut tanpa izin dari

pencipta atau pemegang hak cipta. Statement itu kami berikan di depan. Selanjutnya termuat dalam apa yang telah kita berikan.

Nah, kami menyampaikan juga, tanpa LMK atau LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait akan kesulitan untuk mendapatkan atau mengelola hak ekonominya dari berbagai penggunaan dan pemanfaatan karya mereka secara komersial. LMK/LMKN juga berperan dalam memfasilitasi akses berupa izin penggunaan karya cipta bagi pengguna komersial, sehingga kepatuhan pembayaran royalti dapat terlaksana dan karya-karya tersebut dapat diikhtimati oleh masyarakat luas.

Majelis yang kami muliakan ... Majelis Hakim yang kami muliakan. Dasar hukum yang mengatur izin pertunjukan hak terkait, hak cipta, termasuk kewajiban pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin dari pencipta atau hak ... atau pemegang hak cipta melalui LMK/LMKN, yakni Undang-Undang Hak Cipta Nomor 2014, khususnya Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1). Selain itu, ada Peraturan Pemerintah ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Royalti, Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan, yakni membayar royalti kepada pencipta melalui LMK/LMKN. Fakta hukum di dalam pedoman tarif dan pembayaran royalti yang disahkan oleh menteri untuk kategori perinjikan ... pertunjukan langsung menggunakan parameter yang hanya diketahui oleh penyelenggara acara atau promotor acara tersebut, seperti jumlah tiket yang terjual dan besaran biaya produksi suatu pertunjukan musik langsung atau live event. Dengan demikian, di dalam praktiknya ... di dalam praktiknya bahwa yang membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui LMK/LMKN dalam pertunjukan musik live event itu adalah yang membayarnya adalah penyelenggara atau promotor acara, bukan pelaku pertunjukan karena pemaknaan frasa *setiap orang* di dalam Pasal 23 ayat (5) adalah penyelenggara acara atau promotor acara yang merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut.

Kami mempunyai perbandingan-perbandingan seperti di Belanda, seperti di Jepang, seperti di Malaysia, seperti di Australia. Dan perbandingan-perbandingan ini pun kami telah sampaikan secara tertulis, baik dalam tata kelolanya, maupun di dalam live event ini. Kiranya menjadi rujukan. Termasuk besaran tarif, sekali lagi, termasuk rujukan besaran tariff, dimana semua merujuk pada hal yang kelaziman berlaku di berbagai negara yang saya sebutkan tadi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai norma hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 bahwa pencipta, pemegang hak cipta, dan

pemilik hak terkait untuk mendapatkan hak ekonominya dilakukan atau melalui LMK/LMKN.

Majelis Yang Mulia. Dalil Para Pemohon pada Perkara Nomor 37 bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 113 ayat (2) mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memerlukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu ciptaan dapat diperoleh melalui LMK/LMKN. Di sini kami garis bawahi tidak benar.

23. KETUA: SUHARTOYO [15:13]

Bisa langsung ke kesimpulan, Pak.

24. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [15:15]

Ya. Nah (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [15:17]

Angka 5. Atau masih ada poin yang mau disampaikan?

26. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [15:20]

Ada poin yang mau disampaikan.

27. KETUA: SUHARTOYO [15:21]

Silakan, 1 poin lagi. Setelah itu, kesimpulan.

28. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [15:23]

Siap. Mohon maaf. Satu poin yang mahapenting yang harus kami sampaikan di sini di Sidang Yang Mulia ini. Bahwa saya ingin menyampaikan di Sidang Yang Mulia ini bahwa akar dari segala masalah dalam tata kelola royalti di Indonesia adalah pengguna yang tidak patuh hukum, sekali lagi, pengguna yang tidak patuh hukum.

Kita berargumentasi dengan dalil-dalil di sidang ini, tidak akan maksimal manfaatnya jika pengguna tidak mau membayar royalti, dan ini fakta. Mereka telah membuat potensi yang kerugian triliunan rupiah, menjadi hanya tak sampai Rp100 miliar rupiah dari yang analog yang kita collect. Pencipta lagu dan pelaku pertunjukan hanya mendapatkan tetesan dari haknya, sehingga jauh dari sejahtera dan akhirnya saling bertikai. Marilah kita semua memikirkan bersama bagaimana membuat pengguna ini yang tidak patuh hukum ini mendapatkan sanksi sebesar-besarnya melalui peradilan yang sederhana, singkat, dan murah.

Pengalaman kami, kami beracara, biayanya sangat besar, berkepanjangan, hukum acara yang berkepanjangan sampai satu tahun, dan lain sebagainya, dan itu me ... membuat biaya yang sangat amat sangat besar. Kami punya data, ada seratus lebih event organizer yang sampai saat ini disomasi tidak mau bayar. Belum lagi pengusaha-pengusaha lainnya yang sama sekali tidak mau bayar. Ada ratusan daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu besar, kalau menggunakan dengan tata kelola yang seperti yang kita jalankan, ini butuh perubahan-perubahan.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Ya, itu kan (...)

30. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [17:43]

Ya, oleh karena itu (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [17:44]

Tidak ada di Keterangan, Pak.

32. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [17:45]

Ya. Oleh karena itu (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [17:47]

Kesimpulan di ... langsung ke kesimpulan saja. Itu tidak ada di Keterangan tadi. Bapak juga terlalu semangat, malah tidak tertangkap nanti pesannya.

34. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [17:56]

Ya. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [17:59]

Silakan.

36. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [17:59]

Saya langsung ke (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [18:02]

Ke kesimpulan atau mau ke langsung Permohonan?

38. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [18:07]

Kesimpulan.

Bahwa pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah negara kesatuan yang sangat luas ... oh, ya, tadi sudah saya bacakan.

39. KETUA: SUHARTOYO [18:17]

Ya. Permohonan mungkin, Pak.

40. PIHAK TERKAIT LMKN: DHARMA ORATMANGUN [18:20]

Permohonan Pihak Terkait.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
- c. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- d. Menyatakan Pasal 9 dan seterusnya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian hal Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait disampaikan, sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Salam Konstitusi. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [19:55]

Walaikumsalam. Baik, silakan kembali ke tempat.

Dilanjutkan Perkara ... Pihak Terkait PAPPRI untuk Perkara 28.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [20:20]

Assalamualaikum. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat.

Saya Marcellius Kirana Hamonangan, mewakili Pihak Terkait PAPPRI. Pagi ini akan membacakan ringkasan yang sebelumnya secara keseluruhan sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

Demikian saya akan bacakan ringkasan ini. Yang pertama adalah perkenankan kami menyampaikan Keterangan dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), dalam perkara pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

PAPPRI merupakan sebuah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 1987. Didirikan dengan semangat untuk mengembangkan kesenian nasional, dan melindungi hak-hak, serta kesejahteraan para insan musik Indonesia secara tertib, adil, dan berkelanjutan. PAPPRI juga berkomitmen sangat kuat terhadap perlindungan dan keberlangsungan ekosistem musik nasional.

Hingga saat ini, PAPPRI memiliki anggota aktif sebanyak 4.877 musisi dari seluruh Indonesia, terdiri atas pencipta lagu, pemusik, dan penyanyi. Di antara para anggota tersebut, tercatat nama-nama besar dan ... dan berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia, seperti Ebiet G. Ade, Andre Hehanussa, Anang Hermansyah, Once Mekel, Tompi, Bondan Prakoso, Bebi Romeo, Sigit Ungu, Pasha, dan beberapa figur penting lainnya.

Sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, PAPPRI memiliki kepentingan langsung, aktual, dan signifikan. Karena seluruh norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, mulai dari penggunaan karya dalam pertunjukan, mekanisme pembayaran royalti, hingga potensi kriminalisasi adalah isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan profesional dan hak konstitusional anggota kami. Lebih dari itu, PAPPRI memegang peran aktif dan strategis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta, dan pelaku pertunjukan, serta keberlangsungan ekosistem musik nasional.

Dalam pandangan kami, setiap bentuk ketidakjelasan norma, tumpang tindih pengaturan, atau perluasan ruang kriminalisasi terhadap pertunjukan karya cipta, secara langsung menciptakan gangguan terhadap iklim berkarya, kepastian hukum, dan rasa aman para musisi Indonesia.

Oleh karena ... oleh karena itu, PAPPRI merasa perlu menyampaikan dukungan penuh terhadap Permohonan Para Pemohon, seraya mengusulkan penafsiran konstitusional yang bersyarat agar norma-norma yang multitafsir di dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat

dikembalikan ke dalam kerangka keadilan, kepastian hukum, dan fungsi sosial hak cipta, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundangan nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat. Sebelum kami memasuki substansi tanggapan terhadap norma-norma yang diuji, izinkan kami menyampaikan sedikit sejarah singkat mengenai lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang menjadi elemen sentral dalam perkara a quo.

Secara historis, Lembaga Manajemen Kolektif yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai Collective Management Organizations pertama kali dibentuk di Paris pada tahun 1851 dengan nama Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique atau lebih dikenal sebagai SACEM. Lembaga ini didirikan oleh para komponis dengan tujuan untuk mengelola hak pertunjukan atas karya musik mereka secara kolektif dan terorganisasi, khususnya dalam hal perizinan dan penarikan royalti dari pihak-pihak yang memanfaatkan ciptaan mereka di ruang publik. Sejak saat itu, pendekatan kolektif dalam pengelolaan hak ekonomi ciptaan telah menjadi pilar utama dalam praktik hukum hak cipta di seluruh dunia dan terbukti memberikan perlindungan yang adil, efisien, serta berkeadilan bagi pencipta maupun pengguna.

Di Indonesia, model kelembagaan serupa mulai diperkenalkan atas prakarsa langsung dari PAPPRI yang pada tanggal 15 Januari 1988 membentuk lembaga dengan fungsi serupa bernama PAPPRI Indonesia Collecting Society, disingkat INCOS. Selanjutnya, lembaga ini bertransformasi menjadi Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI yang secara resmi berdiri pada 12 Juni 1990 dengan maksud untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mengelola ekonomi para pencipta lagu dan/atau musik Indonesia secara sistemik dan profesional.

Sejak pembentukannya, YKCI dan KCI telah dirancang sebagai wadah yang menyediakan mekanisme perizinan dan pembayaran royalti secara tertib dan adil dengan tiga fungsi utama, yaitu:

1. Memberikan lisensi kepada pengguna untuk memakai ciptaan.
2. Menarik royalti atas penggunaan tersebut.
3. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan royalti yang telah dikumpulkan kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya operasional secara proporsional.

Model kelembagaan ini menjadi cikal bakal sistem manajemen kolektif yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional dan melandasi pembentukan berbagai Lembaga Manajemen Kolektif sesuai kategori hak cipta dan hak terkait, serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang kini berfungsi sebagai koordinator nasional pengumpulan dan pendistribusian royalti.

Yang Mulia, kami juga perlu menegaskan bahwa saat ini telah terjadi kegagalan dalam penerapan norma hukum hak cipta, khususnya

terhadap pelaku pertunjukan, akibat keberadaan sejumlah ketentuan yang multitafsir dan diterapkan secara represif. Padahal, setiap norma hukum seharusnya memenuhi 3 asas fundamental jika kita menyitir konsep dari Gustav Radbruch trichotomy hukum, yang pasti 3 asas ini mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam konteks perkara ini, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya mengatur penggunaan ciptaan dalam pertunjukan dan mekanisme pembayaran royalti telah gagal memenuhi ketiga unsur tersebut, dikarenakan menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku pertunjukan. Lalu berikutnya, membuka ruang kriminalisasi meskipun royalti telah dibayar melalui sistem yang resmi. Lalu yang ketiga, mengaburkan tanggung jawab hukum antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara, serta yang terakhir adalah melemahkan otoritas lembaga manajemen kolektif yang dibentuk dan diakui oleh negara.

Sistem pengelolaan royalti di Indonesia telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 89 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa royalti di bidang lagu dan/atau musik wajib dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMK tersebut masing-masing mewakili pencipta dan pemilik hak terkait.

Ketuan ini ... ketentuan ini, Yang Mulia, mencerminkan prinsip mandatory collective license atau perizinan kolektif wajib yang dalam praktik internasional dikategorikan dalam pendekatan Extended Collective Licensing atau ECL, suatu mekanisme legal, dimana lisensi yang diberikan oleh organisasi kolektif dianggap sah dan mengikat terhadap seluruh pemilik hak yang tergabung maupun tidak tergabung di dalamnya.

Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia telah memilih pendekatan manajemen kolektif eksklusif dan terpusat sebagai bentuk pengelolaan hak ekonomi atas karya lagu dan/atau musik di ranah publik.

Praktik ini bukan hal baru atau asing dalam sistem hukum internasional. Sejumlah negara dengan sistem hukum yang kuat dan stabil juga menerapkan mekanisme yang serupa, bahkan melarang secara tegas penarikan royalti secara langsung atau yang sering kita sebut sebagai direct licensing. Brazil contohnya melalui ECAD, satu-satunya lembaga sah untuk pengumuman royalti pertunjukan publik. Lalu di Itali melalui SEAE ... SIAE yang memiliki otoritas tunggal dalam mengelola pertunjukan atas ciptaan musik. Model yang diterapkan Indonesia dengan keberadaan LMK dan LMK yang dibagi berdasarkan kategori hak adalah sejalan dan setara dengan praktik mandatory collective license di negara-negara tersebut. Karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang masih membuka ruang multitafsir seolah-olah memungkinkan pemungutan langsung atau pembebanan

tanggung jawab langsung kepada pelaku pertunjukan adalah kontradiktif dengan sistem hukum yang telah diterapkan secara nasional.

Perlu kami tekankan, pelaku pertunjukan adalah subjek hukum yang paling rentan apabila sistem kolektif ini tidak dipertegas melalui tafsir yang konstitusional. Mereka tidak memiliki kekuatan tawar seperti promotor, tidak memiliki otoritas mengatur teknis acara seperti event organizer, dan tidak memiliki otoritas perizinan seperti LMK, namun justru mereka yang paling sering menjadi sasaran tuntutan, somasi, bahkan laporan pidana, meskipun telah beritikad baik dan membayar melalui sistem yang resmi.

Oleh karena itu, PAPPRI berpandangan bahwa penafsiran konstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu keniscayaan, bukan hanya demi perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, melainkan demi menjaga otoritas dan efektivitas LMK dan LMKN, mencegah dualisme lisensi dan pemungutan ganda, serta mewujudkan iklim hukum yang adil dan sehat dalam industri musik nasional.

Sistem manajemen kolektif dalam hukum nasional Indonesia bukanlah kebijakan opsional, melainkan kebijakan hukum nasional yang bersifat wajib yang dipilih secara sadar dan strategis oleh pembentuk undang-undang. Sistem mandatory license ini diterapkan untuk menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengenaan tarif royalti terhadap para pengguna komersial, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, serta terorganisir dan proporsional.

Sebagai bentuk pelaksanaan konkret dari sistem tersebut, pemerintah telah mengatur standar pentarifan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI 2 Tahun 2016 yang menetapkan tarif resmi untuk berbagai jenis penggunaan lagu dan/atau musik, termasuk pertunjukan langsung, pemutaran di ruang publik, dan penggunaan dalam media siar.

Sistem ini dirancang bukan semata-mata untuk melindungi pencipta, tetapi juga untuk mencegah dominasi sepihak dari pencipta terhadap pengguna karya cipta dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak eksklusif dan kepentingan publik. Tujuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta memiliki dimensi publik atau public interest yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, hak cipta bukanlah hak absolut dan mutlak seperti hak milik atas benda. Hak cipta adalah hak khusus atau sui generis, bersifat terbatas secara waktu, ruang, dan bentuk penggunaan, serta dapat dibatasi dan diatur oleh negara demi kepentingan publik.

Dalam kerangka itulah, fungsi sosial hak cipta menjadi landasan konstitusional sekaligus etik bagi pembentukan sistem perizinan kolektif yang tertib dan adil. Fungsi sosial dari hak cipta muncul karena karya

cipta, khususnya karya cipta musik, memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan publik, antara lain pelestarian budaya dan identitas nasional, penyediaan akses terhadap pendidikan dan penelitian, dan yang terakhir adalah penyebaran informasi dan hiburan bagi masyarakat umum. Dengan memperhatikan fungsi sosial tersebut menjadi kewajiban dan keniscayaan apabila hak ekonomi dari pencipta dibatasi dan diatur oleh negara, khususnya dalam hal pemungutan royalti melalui sistem kolektif sebagai perwujudan nyata asas keadilan dan sistem hukum nasional.

Inilah alasan mengapa Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mekanisme pemungutan langsung atau direct license antara pencipta dan pengguna, dan justru mengamankan sistem manajemen kolektif sebagai bentuk regulasi yang menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan akses.

Namun demikian, Yang Mulia. Alih-alih memperkuat sistem tersebut, kenyataannya telah muncul berbagai penafsiran liar dan saling bertentangan terhadap sejumlah frasa dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum, keresahan, bahkan kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan. Adapun frasa-frasa yang menimbulkan permasalahan multitafsir tersebut adalah:

1. Frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* dalam Pasal 9 ayat (3).
2. Frasa *setiap orang* dan frasa *membayar imbalan* dalam 23 ayat (5).
3. Adalah frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam Pasal 81.
4. Frasa *imbalan yang wajar* dalam Pasal 87 ayat (1).
5. Dan yang terakhir adalah frasa huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) yang menyangkut ancaman pidana.

Kelima frasa tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan rasa aman karena tidak secara eksplisit mengatur mekanisme yang harus ditempuh oleh pengguna, lalu kemudian tidak menjelaskan secara proporsional siapa yang bertanggung jawab secara hukum, lalu kemudian tidak menjamin objek hukum yang jelas, terutama dalam konteks pertunjukan langsung, serta tidak memberikan pedoman yang memadai bagi aparat hukum, pelaku usaha, maupun pelaku pertunjukan itu sendiri. Dalam praktiknya, kekaburan ini telah menimbulkan efek domino berupa ketakutan di kalangan musisi untuk tampil di ruang publik, pembatalan kerja sama, dan kegiatan pertunjukan, beban ganda terhadap promotor dan penyelenggara acara, bahkan penggunaan ancaman pidana untuk menekan pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK.

Yang Mulia Majelis Hakim (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [33:24]

Masih banyak ringkasannya?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [33:25]

Ya?

45. KETUA: SUHARTOYO [33:26]

Ringkasannya masih banyak?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [33:27]

Sedikit lagi, Pak.

47. KETUA: SUHARTOYO [33:27]

Silakan.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [33:28]

Sedikit lagi.

Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya, saya akan melanjutkan. PAPPRI menilai bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, makanya oleh karena itu, ketentuan multitafsir dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak sekadar cacat teknis, tapi telah mengancam keberlangsungan industri musik nasional secara menyeluruh. Dalam konteks inilah, penafsiran konstitusional bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon menjadi mutlak diperlukan sebagai koreksi terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam praktik, penegasan atas keberlakuan sistem kolektif yang sah, perlindungan atas hak ekonomi pelaku pertunjukan, dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik Indonesia.

Yang Mulia, memasuki substansi pokok perkara a quo, perkenankan kami menyampaikan tanggapan.

Pertama dari PAPPRI sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan uji materiil dari frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* dalam Pasal 9 ayat (3).

Secara sekilas norma ini tampak sederhana dan normatif, namun dalam praktiknya, frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius dan konkret, khususnya terhadap pelaku pertunjukan langsung, seperti penyanyi dan pemusik. Sebagai contoh yang paling relevan baru-baru ini telah terjadi sengketa antara pencipta lagu dan penyanyi Ellfonda Mekel atau kita kenal sebagai Once Mekel yang merupakan anggota aktif dari PAPPRI.

Dalam kasus tersebut, pihak penyelenggara konser telah membayar royalti melalui LMK resmi sebelum konser diselenggarakan sesuai dengan ketentuan PP 56 Tahun 2021 dan tarif yang berlaku.

Namun demikian, pencipta lagu kemudian menagih kembali secara langsung kepada penyanyi dengan perhitungan tarif yang tidak berdasar dan tidak mengacu pada ketentuan resmi, bahkan ketentuan tersebut ... bahkan tagihan tersebut disampaikan setelah konser selesai, padahal izin dan pembayaran telah dilakukan secara legal melalui mekanisme kolektif.

49. KETUA: SUHARTOYO [35:11]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

Frasa *setiap orang*, apa yang direspons?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [35:20]

Frasa *setiap orang*, Pak?

51. KETUA: SUHARTOYO [35:21]

Ya. Karena diuraikan satu per satu frasa yang dipersoalkan ini, kan?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [35:27]

Baik, Pak.

53. KETUA: SUHARTOYO [35:28]

Ya, singkat-singkat saja, Pak.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [35:29]

Baik.

55. KETUA: SUHARTOYO [35:32]

Yang berkaitan dengan frasa *setiap orang* di Pasal 23 apa?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [35:37]

Frasa ini ... dalam frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* ini, Pak, tidak memberikan pengecualian terhadap penggunaan dalam konteks pertunjukan langsung. Oleh karena itu, pencipta atau pemilik hak dapat menafsirkan secara sewenang-wenang. Bahwa setiap penyanyi, musisi, atau promotor wajib meminta izin langsung, sekalipun sudah membayar melalui LMK. Oleh karena itu, PAPPRI selaku Pihak Terkait mendukung sepenuhnya Permohonan Para Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* dalam Pasal 9 ayat (3). Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi penagihan ganda oleh pencipta dan LMK terhadap satu kegiatan pertunjukan yang sama. Lalu tidak ada lagi kondisi bahwa pelaku pertunjukan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, maaf ... pelaku pertunjukan akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan otoritas LMK sebagai institusi pengelola kolektif yang sah ditegakkan secara tegas dan konstitusional.

Setelah itu, saya akan maju pada frasa berikutnya, yaitu frasa *setiap orang* dan frasa *membayar imbalan* dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini apabila dibaca secara literal dan tanpa pembatasan telah menimbulkan ketimpangan dalam praktik, khususnya dalam industri pertunjukan musik di Indonesia. Pertama-tama terhadap frasa *setiap orang*, kami perlu menyampaikan bahwa praktiknya frasa ini kerap ditafsirkan secara sempit dan keliru, yakni hanya membebankan kewajiban pembayaran royalti kepada pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi, pemusik, atau pengisi acara. Sementara penyelenggara acara yang secara nyata memperoleh manfaat ekonomi dari pertunjukan tersebut tidak dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab membayar. Padahal dalam praktik industri pertunjukan, pelaku pertunjukan bukanlah pemilik acara, bukan penerbit tiket, dan bukan pihak yang mengatur teknis komersial dari acara tersebut. Sebaliknya, penyelenggara acaralah yang menjual tiket, menentukan harga, mengendalikan panggung dan logistik, serta menerima hasil ekonomi dari publik sebagai pengguna. Dengan demikian, sangatlah tidak adil apabila kewajiban pembayaran royalti hanya dibebankan kepada pelaku pertunjukan semata. Sementara penyelenggara yang mendapatkan manfaat langsung dan besar justru tidak dianggap sebagai subjek hukum dalam pasal ini.

Oleh karena itu, Yang Mulia, PAPPRI selaku Pihak Terkait mendukung sepenuhnya Permohonan Para Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa *setiap orang* dalam 23 ayat (5). Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi proporsional, beban kewajiban ditujukan kepada subjek

yang tepat, dan pelaku pertunjukan tidak lagi menjadi korban kriminalisasi akibat penafsiran sempit terhadap frasa ini.

Lalu yang berikutnya, terhadap frasa *membayar imbalan*, PAPPRI memandang bahwa norma ini tidak secara tegas menentukan waktu kapan kewajiban pembayaran royalti harus dipenuhi. Tidak dijelaskan pula apakah pembayaran harus dilakukan sebelum pertunjukan, pada saat, atau setelahnya. Ketiadaan penjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan lebih jauh berpotensi dijadikan dasar kriminalisasi terhadap pihak yang sudah beriktikad baik hanya karena pembayaran dilakukan setelah acara, sesuai prosedur, dan tahapan evaluasi acara yang memang wajar dilakukan dalam praktik. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, hal-hal seperti penyesuaian daftar lagu yang ditampilkan, perhitungan pembagian royalti secara aktual, dan verifikasi terhadap berdasarkan laporan pertanggungjawaban penyelenggara seringkali baru dapat diselesaikan setelah pertunjukan selesai. Karena itu mewajibkan pembayaran di muka sebagai syarat sah penggunaan tanpa memberikan waktu yang wajar justru bertentangan dengan prinsip kelaziman usaha dan kepatutan industri.

Oleh karena itu, PAPPRI selaku Pihak Terkait mendukung sepenuhnya Permohonan Para Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa *membayar imbalan* dalam Pasal 23 ayat (5) agar dimaknai 'mencakup pembayaran sebelum maupun setelah pertunjukan dilaksanakan'. Dengan demikian, norma ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan, mencegah praktik kriminalisasi yang tidak proporsional, serta menjamin hak pencipta dipenuhi secara adil melalui mekanisme resmi.

Berikutnya, kami menyampaikan tanggapan terhadap permohonan uji materiil terhadap frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pencipta untuk mengelola hak ekonominya sendiri. Namun dalam praktik, frasa tersebut telah menjadi sumber tumpang-tindih kewenangan dan persoalan hukum, khususnya dalam konteks pengelolaan royalti atas pertunjukan musik yang seharusnya telah diatur secara kolektif dan eksklusif dari LMK. Karena frasa ini tidak diiringi dengan batasan tegas, banyak pencipta mengklaim pengecualian tanpa perjanjian tertulis yang sah. Melakukan pemungutan royalti langsung dari pengguna, meskipun telah membayar melalui LMK. Menetapkan tarif sendiri secara subjektif dan sepihak tanpa dasar hukum, serta mengabaikan sistem manajemen kolektif yang telah dibangun oleh negara melalui LMKN dan LMK. Situasi ini mengakibatkan beban ganda dan ketidakpastian hukum bagi pelaku pertunjukan maupun penyelenggara acara, konflik kepentingan antara pencipta dan LMK yang tidak kunjung terselesaikan, dan kerugian nyata terhadap ekosistem

musik nasional yang membutuhkan sistem pengelolaan yang tertib dan adil.

Perlu kami tegaskan bahwa Pasal 23 ayat (5) telah menetapkan bahwa pertunjukan untuk kepentingan komersial dapat dilakukan tanpa izin langsung, asal dilakukan pembayaran melalui LMK. Dan Pasal 89 ayat (1) sampai dengan (3) mengatur bahwa pengelolaan royalti untuk musik dilakukan secara kolektif oleh LMKN dan LMK, bukan secara individu. Oleh karena itu, khusus untuk hak pertunjukan, negara telah menentukan jalur kolektif sebagai satu-satunya mekanisme sah dan tidak seharusnya dapat dikecualikan melalui tafsir sepihak oleh frasa *kecuali diperjanjikan lain*.

Oleh karena itu, PAPPRI sebagai Pihak Terkait mendukung sepenuhnya Permohonan Para Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa *kecuali diperjanjikan lain* dalam Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta. Penambahan frasa tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hak pertunjukan tidak dapat dikecualikan secara sepihak karena telah menjadi objek kolektif sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5).

Memberikan perlindungan hukum kepada pengguna dan pelaku pertunjukan (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [41:52]

Dianggap cukup, Pak. Langsung ke *imbalan yang wajar*, frasa berikutnya.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PAPPRI: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN [41:58]

Baik, *imbalan yang wajar*. Frasa ini secara sekilas ... tanggapan atas frasa *imbalan yang wajar*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 87 ayat (1). Frasa ini secara sekilas tampak normatif namun dalam praktiknya mengandung ruang tafsir yang sangat luas dikarenakan tidak terdapat parameter objektif mengenai apa yang dimaksud dengan wajar, tidak dijelaskan bentuk nilai ... bentuk nilai maupun metode perhitungannya, dan tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana atau kebijakan turunan yang bersifat mengikat. Ketidakjelasan makna *imbalan yang wajar* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, baik bagi pengguna yang berkewajiban membayar maupun pencipta dan pemilik hak yang berhak menerima. Ketidakpastian ini kemudian menjadi akar permasalahan, dimana para pemilik hak mengklaim royalti tambahan di luar skema resmi dengan menggunakan standar kewajaran yang ditetapkan secara sepihak dan subjektif tanpa acuan hukum yang dapat diverifikasi. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kekhawatiran yang beralasan di kalangan pelaku industri

musik, termasuk pelaku pertunjukan. Karena mereka dapat sewaktu-waktu dituduh melanggar hukum, meskipun telah melakukan pembayaran melalui LMK.

Frasa *imbalan yang wajar* tanpa tolok ukur, jelas telah mengganggu prinsip kepastian hukum, membuka peluang kriminalisasi yang tidak proporsional, serta merusak tatanan kolektif yang telah dibangun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, PAPPRI sebagai Pihak Terkait mendukung sepenuhnya Permohonan Para Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap frasa *imbalan yang wajar* dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan rumusan tersebut, maka pengguna tidak perlu lagi khawatir dengan klaim sepihak, hak pencipta tetap terlindungi melalui tarif yang ditetapkan negara, dan sistem manajemen kolektif dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terakhir, kami sampaikan tanggapan terhadap frasa *huruf f* dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang memasukkan hak pertunjukan atau performing rights sebagai objek pidana dalam hal pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diketahui huruf *f* dalam Pasal 9 ayat (1) merujuk pada hak untuk mempertunjukkan ciptaan kepada publik. Namun ketika hak ini dijadikan objek pidana dalam Pasal 113 ayat (2), maka terjadi perluasan kriminalisasi terhadap perbuatan yang secara prinsip bersifat keperdataan atau administratif. PAPPRI berpandangan bahwa perumusan ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, menyimpang dari asas ultimum remedium yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir dan berpotensi menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku pertunjukan yang telah beriktikad baik dan memenuhi kewajibannya melalui LMK. Padahal Pasal 23 ayat (5) telah dengan tegas mengatur bahwa pertunjukan untuk kepentingan komersial dapat dilakukan tanpa izin langsung, sepanjang dilakukan pembayaran royalti kepada penciptaan melalui LMK. Dengan demikian, pelaku pertunjukan yang telah membayar melalui LMK tidak bisa dianggap bertindak tanpa izin, sebagaimana disyaratkan untuk peminanaan dalam Pasal 113. Namun, frasa *f* dalam Pasal 113 ayat (2) telah menimbulkan tafsir seolah-olah tetap dibutuhkan izin langsung, dan jika tidak ada, maka pelaku dapat dipidana, padahal ia telah memenuhi kewajibannya secara sah melalui jalur kolektif. Oleh karena itu, PAPPRI menyetujui dan mendukung agar Mahkamah konstitusi menyatakan frasa *huruf f* dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah menciptakan ketidakpastian hukum, mengkriminalisasi perbuatan sah yang telah memenuhi ketentuan kolektif, dan menyimpang dari prinsip dasar hukum pidana konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28/2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'penggunaan secara komersial ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan'.
3. Menyatakan frasa *setiap orang* pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 28/2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk pelaku pertunjukan'.
4. Menyatakan frasa *membayar imbalan* pada 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 28 ... Nomor 28/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'membayar imbalan sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan'.
5. Menyatakan frasa *kecuali diperjanjikan lain* pada Pasal 81 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain'.
6. Menyatakan frasa *imbalan yang wajar* pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
7. Menyatakan frasa *huruf f* dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang 28/2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian tanggapan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap agar Mahkamah Yang Mulia berkenan mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum ini secara adil dan bijaksana demi terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta keberlanjutan ekosistem musik nasional.

Hormat kami, Kuasa Hukum dari PAPPRI. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [48:45]

Baik. Dilanjut dari Pihak Terkait Satriyo Yudi dan kawan-kawan. Bisa di podium sana, Pak. Sudah ada ringkasannya?

60. PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: SATRIYO YUDI WAHONO [49:06]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan, saya Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi. Founder dan musisi dari Grup Band Padi dan pencipta lagu sebagian besar karya-karya lagu Padi yang masih aktif. Mewakili kami, rekan-rekan para pencipta orang perorangan Warga Negara Indonesia sebagai anggota dan saya sebagai Ketua dari Pengurus Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau disingkat AKSI yang berbadan hukum resmi yang berdiri tanggal 3 Juli 2023.

Menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait langsung dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sistem hak cipta adalah fondasi dari penghargaan negara terhadap hasil kreasi, daya cipta, dan kerja intelektual manusia dalam berbagai bidang dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan berbasis informasi. Hak cipta menjadi tidak hanya instrumen legal, akan tetapi juga sebagai simbol keadilan, keseimbangan, kepentingan, dan insentif dari sebuah penciptaan. Melalui Undang-Undang Hak Cipta, negara berkomitmen memastikan bahwa setiap ciptaan yang dihasilkan oleh warga negara mendapatkan perlindungan yang layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

1. Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara jelas bahwa setiap penggunaan ekonomi terhadap ciptaan harus dengan izin dari pencipta. Ini bukan sekadar klausul administratif, melainkan pengakuan atas otoritas hukum pencipta sebagai pemilik sah karya intelektual. Dalam konteks sosial, ketentuan ini menjadi penting untuk menjamin keadilan antara pencipta dan pengguna, khususnya terhadap praktik-praktik eksploitasi komersial tanpa persetujuan.

2. Pemberlakuan izin bukan semata-mata perlindungan hukum, akan tetapi juga penghargaan atas proses kreatif yang panjang, mahal, dan seringkali melibatkan aspek emosional, perasaan, identitas, dan bahkan budaya. Pencipta memiliki hak untuk mengetahui, mengatur, dan memperoleh manfaat dari bagaimana ciptaannya itu digunakan. Oleh karena itu, setiap pembatasan atas hak ini harus ditinjau dengan prinsip kehati-hatian konstitusional.
3. Dalam praktik hukum diberbagai negara, sistem izin atau lisensi telah menjadi praktik baku. Artinya Undang-Undang Hak Cipta sejatinya telah mengikuti standar global dan tidak bertentangan dengan semangat universal hak kekayaan intelektual.
4. Pasal 23 ayat (5) kerap ditafsirkan secara luas sebagai pembebasan izin pencipta dalam pertunjukan. Namun perlu digarisbawahi bahwa norma ini merupakan bagian dari hak terkait, bukan hak cipta. Pasal tersebut hanya menyangkut fiksasi pertunjukan, misalnya fonogram atau rekaman, dan bukan ciptaan dari karya asli. Jika norma ini dipakai untuk meniadakan kewajiban izin dalam pertunjukan langsung atas ciptaan, maka akan terjadi konflik norma dan pelanggaran asas *lex specialist* dan asas sistematika hukum.
5. Pasal 81 dan 87 memberikan ruang pilihan yang sangat penting bagi pencipta. Pencipta berhak menentukan apakah akan melindungi karya secara langsung atau melalui LMK. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap kebebasan kontraktual dan keadilan distribusi serta prinsip nondiskriminasi. Dalam praktiknya, tidak semua pencipta ingin bergabung dengan LMK. Oleh karena itu, menjadikan LMK sebagai satu-satunya cara akan menghilangkan otonomi pencipta yang dijamin oleh konstitusi.
6. Pasal 113 ayat (2) sebagai ketentuan pidana bukanlah bentuk berkriminalisasi sembarangan. Norma ini berlaku secara terbatas hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan secara komersial dan disengaja. Dalam hukum pidana modern, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dianggap sebagai bagian dari penegakan keadilan dan mencegah monopoli akses yang merugikan pencipta.
7. Jika dibaca secara sistematis dan integral, Undang-Undang Hak Cipta membentuk satu ekosistem perlindungan yang utuh, dimulai dari pengakuan (Pasal 9), penyaluran (Pasal 81 dan 87), hingga sanksi atas pelanggaran, yaitu Pasal 113. Tidak ada pasal yang berdiri sendiri, seluruhnya terhubung ... seluruhnya terhubung dan melengkapi dalam membangun jaringan ... jaring perlindungan terhadap hak pencipta.
8. Dari sisi konstitusional, keseluruhan norma Undang-Undang Hak Cipta ini konsisten dengan Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 28D menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum, sementara Pasal 28G menjamin keamanan dan perlindungan pribadi, termasuk hak milik. Undang-Undang Hak

Cipta menjadi wujud nyata pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

9. Mencermati realita sosial sebagian besar pencipta di Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka tidak memiliki akses politik, kuasa pasar, atau media. Yang mereka miliki hanyalah ciptaannya. Negara wajib hadir melalui perangkat hukum yang menjamin bahwa ciptaan mereka tidak dirampas secara diam-diam oleh pelaku industri besar.
10. Bilamana norma-norma tersebut dihapus atau ditafsirkan secara keliru, maka akan muncul kekacauan dalam sistem lisensi, ketidakpastian bagi pengguna yang patuh, dan kerugian bagi pencipta tentunya. Maka, Mahkamah Konstitusi perlu menjaga agar penafsiran konstitusional ini tidak menghasilkan celah hukum yang dieksploitasi secara masif.

Penutup.

Perlindungan terhadap hak cipta bukan hanya soal legalitas, akan tetapi juga soal etika, keadilan, dan masa depan industri kreatif nasional. Negara tidak boleh kalah dari kekuatan pasar. Maka sistem yang ada perlu dipertahankan dan perlu diperkuat. Kami memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keterpaduan norma-norma ini dan tetap menjaga keberlakuannya secara utuh.

Kami Tim Kuasa Hukum dari Para Pemohon Pihak Terkait langsung dan Pemohon Pihak Terkait tidak langsung hadir sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025. Permohonan a quo mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87, dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait dan keterangan ad informandum ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Terima kasih.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO: SINGGIH TOMI GUMILANG [56:56]

Izin melanjutkan, Majelis.

62. KETUA: SUHARTOYO [56:59]

Masih akan dilanjutkan dengan yang mana ini?

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO:
SINGGIH TOMI GUMILANG [57:06]**

Saya Kuasa Hukum, mohon izin menambahkan sedikit materi dan
Petitum Permohonan Pihak Terkait.

Terima kasih, Majelis.

64. KETUA: SUHARTOYO [57:12]

Baik.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WAHONO:
SINGGIH TOMI GUMILANG [57:14]**

Penting untuk dijelaskan bahwa dalil-dalil Pemohon tampak mengabaikan struktur sistemik Undang-Undang Hak Cipta yang disusun secara bertingkat dan saling terkait. Pasal-pasal yang diuji bukanlah pasal-pasal yang terpisah dari sistem hukum, melainkan satu kesatuan utuh yang membentuk ekosistem perlindungan hak cipta di Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), hak eksklusif atas ciptaan adalah substansi utama dari perlindungan hak cipta. Ketika Pemohon menyatakan bahwa kewajiban untuk mendapatkan izin dari pencipta itu memberatkan, mereka sesungguhnya mempertanyakan jantung dari hukum hak cipta itu sendiri. Tanpa hak eksklusif, hak cipta hanyalah pengakuan simbolik. Ketika izin itu ditiadakan, kita tidak lagi berbicara tentang perlindungan hukum, melainkan sekadar toleransi penggunaan. Ini bukan hanya pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, khususnya perihal kepastian hukum, akan tetapi juga menggerus makna konstitusional dari hak milik dan keadilan distributif.

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta berbicara tentang hak terkait, bukan hak cipta. Ini adalah rezim yang berbeda. Hak terkait melindungi pelaku pertunjukan dan produser fonogram bukan pencipta lagu. Namun dalam Permohonan Para Pihak a quo, pasal tersebut ditarik ke dalam wilayah hak cipta secara serampangan. Ini adalah penafsiran ... ini adalah penafsiran lintas rezim yang menyalahi asas sistemik. Dan bilamana Mahkamah Konstitusi menerima tafsir seperti ini, maka ke depan, banyak norma yang akan ditabrakkan secara tidak sah antarregulasi.

Pemohon mempersoalkan eksistensi LMK dan mengisyaratkan bahwa semua harus terpusat melalui kolektif. Ini justru bertentangan dengan semangat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih bentuk perlindungan terhadap dirinya dan hak miliknya.

Pasal 81 dan 87 Undang-Undang Hak Cipta memberi ruang otonom kepada para pencipta untuk memilih, apakah memberi lisensi langsung atau menggunakan LMK. Ini adalah manifestasi dari prinsip kebebasan kontraktual dan kemandirian hukum. Justru bilamana semua wajib melalui LMK, maka kita melanggar hak individual pencipta yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Permohonan PUU a quo juga mempersoalkan keberadaan ancaman pidana bagi pelanggaran hak cipta. Dalam Permohonannya sanksi pidana disebut sebagai bentuk kriminalisasi berlebihan ... saya ulangi, dalam Permohonannya sanksi pidana disebut sebagai bentuk kriminalisasi berlebihan. Padahal Pasal 113 ayat (2) hanya mengancam mereka yang secara sadar, disengaja, dan komersial melanggar hak konstitusional dari pencipta. Tidak ada negara di dunia ini yang menghapus perlindungan pidana atas pelanggaran hak cipta. Bahkan dalam standarisasi internasional seperti TRIPS dan WIPO, penggunaan hukum termasuk pemidanaan merupakan bagian dari kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual. Maka, tuduhan bahwa pasal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas adalah keliru dan mengaburkan fakta hukum. Bilamana kita membaca keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta, maka kita dapat melihat refleksi dari Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi dan hak milik, Pasal 28H ayat (4) yang menegaskan hak atas milik pribadi dan larangan perampasan sewenang-wenang. Undang-Undang Hak Cipta sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hak Cipta justru adalah instrumen hukum untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut.

Dalam lanskap sosial Indonesia, sebagian besar pencipta adalah kelompok ... kelompok marginal secara ekonomi. Mereka tidak memiliki kekuatan negosiasi, tidak memiliki akses media, dan seringkali tidak paham hukum, tidak memiliki pemahaman hukum yang mumpuni. Undang-Undang Hak Cipta hadir sebagai produk hukum, bukan hanya sebagai produk hukum, tapi sebagai alat keadilan sosial. Ketika negara ... ketika negara mewajibkan izin dan mengatur sanksi, itu bukan bentuk kekuasaan yang menindas, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya yang lemah. Bilamana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dilemahkan melalui tafsir-tafsir yang keliru, maka yang akan menang bukanlah keadilan, tetapi yang akan menang adalah kekuasaan pasar.

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk.

1. Menerima keterangan Para Pemohon Pihak Terkait pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37/PUU-XXIII/2025.

2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait langsung dan Para Pemohon Pihak Terkait tidak langsung untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Tambahan ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, tahun ... Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 ... 559) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya,
4. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta pada pengujian Undang-Undang Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikutnya,
5. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya,
6. Menyatakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Hak Cipta dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya,
7. Menyatakan bahwa Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya,
8. Menyatakan bahwa Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Perkara Pengujian Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Nomor 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya,
9. Menyatakan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau bilamana Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Keterangan Pihak ... Para Pihak Terkait dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37/PUU-XXIII/2025 sepanjang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kami sampaikan dengan penuh rasa hormat, semoga menjadi pertimbangan yang adil dan konstitusional bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:06:22]

Baik. Terima kasih untuk 3 Pihak Terkait.

Mungkin ada beberapa catatan atau tanggapan dari Para Hakim ... Majelis Hakim. Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA M. GUNTUR HAMZAH [01:06:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya tunjukkan kepada Pihak Terkait, ya. Pihak terkait, baik LMKN, Pak Dharma Oratmangun, ya, maupun juga dari Pihak Terkait PAPPRI, Marcell Siahaan, ya, dan juga dari Pak ... AKSI, Pihak Terkait AKSI, Pak Piyu, ya. Nah, ini kalau Pak Piyu ini kayaknya kita pangling ini pakai batik ini tiba-tiba. Jadi saya ... tidak seperti itu.

Oke, baik. Saya kira ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, untuk Pak Dharma Oratmangun ini, LMKN ini. Ini karena ini apa ... Permohonannya Pemohon ini untuk dibayarkan melalui LMKN royalti itu dan kan dalam anunya ... organisasinya ini kan ada LMKN, ada LMK. Jadi, sebetulnya royalti ini dibayarkan ke mana nih? Ke LMKN-nya? Karena LMKN lagi juga ini ada dua, anunya ... kan ada LMKN pencipta dan ada yang LMKN kaitannya dengan hak milik terkait, ya. Nah, ini sebetulnya dibayarnya ini, yang dimaksudkan ini, praktiknya yang Saudara ... apa namanya ... alami ini, sebetulnya dibayarkan ke mana ini? Ke LMKN pencipta, LMKN hak pihak terkait, ya, ataukah ke LMK-nya? Nah, ini perlu tolong apa ... ada penjelasan menyangkut ini. Jadi ini supaya kita mengerti bahwa pembayaran royalti itu yang dimaksudkan oleh Pemohon ini ke LMK ini, itu seperti itu.

Kemudian yang kedua, Pak Dharma, bagaimana dengan ... apa ... penyanyi, pencipta lagu yang tidak masuk dalam organisasi itu ... bukan, dalam LMKN ini, tidak ter-cover, gitu, tidak tercatat. Sehingga apakah juga bagaimana dia kalau membayar royaltinya? Menerima royaltinya itu, bagaimana kalau dia menerima royalti, sementara dia tidak tergabung dalam LMKN atau LMK? Nah, apakah diperlakukan sama, gitu? Nah, karena apa? Jangan sampai dia merasa tidak ada kewajiban, gitu, karena dia tidak masuk di situ. Ataukah menurut Pak Dharma, ya, otomatis dia harus mau tidak mau, dia harus ... apa namanya ... masuk dalam? Kalau misalnya ini dia ... apa namanya ... hak ciptanya itu nanti dia bisa terima kalau dia masuk dalam organisasi. Kalau tidak, berarti dia tidak bisa terima royaltinya itu. Nah, itu perlu penjelasan dulu supaya kita paham menyangkut soal keberadaan LMKN, LMK ini yang saya melihatnya ini LMKN, nasional, ya. Sementara di normanya itu nasional itu kan huruf kecil itu, ya, bukan *N* dalam pengertian huruf besar. Tapi ini sudah ada

LMKN, ya, yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, kan gitu. Itu untuk Pak Dharma.

Sementara untuk dari PAPPRI, saya perlu nanyakan ini, bagaimana sih sebetulnya yang Saudara maksudkan itu konstruksi hukumnya, perlu ada penjelasan konstruksinya, apabila sudah bayar royalti, ya, jadikan ini dalam penjelasan Saudara itu bahwa kalau sudah bayar royalti, tidak perlu lagi izin, kan gitu? Tidak perlu lagi izin. Nah, ini juga kaitannya juga nanti mungkin juga Pak Dharma juga bisa menjelaskan juga. Kalau tidak perlu lagi izin, berarti apakah dari LMKN ini, apakah memang seperti itu berdasarkan pengalaman Saudara kalau dia sudah bayar royalti, maka tidak diperlukan izin lagi? Yang mana nih lebih menurut pengalaman, ya, atau pandangan dari LMKN maupun juga dari PAPPRI, apakah boleh seperti itu, ya? Karena ini kan dua hal ini. Kalau soal membayarnya itu soal tegen prestasinya. Artinya, sudah soal, ya, wujudnya. Tapi soal izin ini, ini kan menyangkut instrumen hukum ini izin. Kenapa harus itu tidak perlu ada izin lagi, kan begitu? Apakah tidak bayar royalti untuk terbitnya izin, kan begitu? Kenapa harus ditiadakan izin itu? Nah, bukankah begitu biasanya kan? Kita ngurus izin, perizinan, misalnya ngurus IMB, ngurus apa, ya, misalnya ada pembiayaan di situ, bayar ini supaya terbit izin, kan begitu. Tapi ini Anda pengen supaya kalau sudah bayar royalti, enggak perlu lagi minta izin, sudah langsung tampil saja, kan gitu. Nah, ini tolong bagaimana Saudara menjelaskan konstruksinya itu. Demikian juga AKSI juga, ya, karena ini kan kalau saya lihat posisi ini, LMKN dengan AKSI ini sama, sementara PAPPRI ini sama dengan Pemohon posisinya, kan begitu, ya. Kalau saya menangkap ini, tapi nanti kalau ada perbedaan, ya, meskipun antara PAPPRI dengan Pemohon juga ada perbedaan-perbedaan juga, kan gitu. Ya, tidak sama semuanya. Tetapi setidaknya pengelompokannya saya bisa melihat bahwa PAPPRI ini sama dengan kepentingannya dengan keinginannya dengan Pemohon. Sementara LMKN dan AKSI ini juga sama, menyatakan ini norma-norma di apa ... undang-undang ini konstitusional.

Kemudian saya juga ... yang ketiga, jadi itu yang kedua tadi ya, PAPPRI bagaimana menjelaskan konstruksinya itu. Kemudian yang ketiga, ya, ini untuk PAPPRI juga ini, ini membayar imbalan. Ya, Saudara kan meminta frasa *membayar imbalan* itu, itu diartikan atau dimaknai membayar imbalan sebelum atau setelah pertunjukan dilaksanakan. Anda membayangkan enggak dengan pemaknaan yang Saudara berikan itu, ya, utamanya yang setelah pertunjukan, bisa-bisa enggak dibayar tuh? Karena setelah ini, sampai kapan ini setelah, kan gitu? Nah, tentu di situ harus ada batas waktu kan, misalnya. Karena kalau itu setelah pertunjukan dilaksanakan, itu pun juga sebelum juga ini sebelumnya, kapan ini sebelumnya, dari mana titiknya ini? Ini karena soal tegen prestasi kan, harus ada titiknya melihatnya, gitu. Nah, kalau Anda memintanya ini sebelum atau setelah pelaksanaan, setelah dilaksanakan, pertunjukan dilaksanakan, ini bisa-bisa enggak kebayar nih. Karena, ya,

setelah juga kapan? Tahun depan, satu tahun, satu bulan, satu tahun, kan *setelah*, ya, nanti saja kan *setelah* juga.

Nah, inilah melihatnya ini, ya, mencermatinya ini, ya, tidak sekadar mengusulkan frasanya seperti itu, tapi, ya, harus apa ... harus betul-betul ajeg, precise, ya, sehingga ini bisa di ... apa namanya ... dilaksanakan, ditindaklanjuti seperti apa. Jadi, kalau lewat dari situ, bagaimana? Apakah ada misalnya kalau lewat dari tenggang waktu yang ditentukan itu, apa anunya, misalnya dikenakan penalti sekian ... apa ... persen per bulan, per hari, dan seterusnya, dan seterusnya, kan begitu? Mestinya supaya ini betul-betul sifatnya binding, nanti dia mengikat.

Saya kira itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya selanjutnya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:15:24]

Terima kasih Yang Mulia, Prof. Guntur.

Dicatat dulu, ya, untuk Para Pihak Terkait, nanti tidak harus dijawab sekarang. Supaya komprehensif, nanti bisa disampaikan pada persidangan berikutnya.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

Prof. Enny, silakan.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:45]

Baik, terima kasih.

Ini saya sedikit saja. Begini, tadi saya mendengar dari Pak Piyu bahwa seluruh norma itu konstitusional, kan begitu. Justru yang saya tanyakan ini kaitannya adalah dengan Pemohon. Nanti dari LMK, silakan nanti kalau menanggapi, ya. Begini, karena Pemohon ini justru mempersoalkan adanya norma yang multitafsir menurut Pemohon begitu, khususnya terkait dengan polemik apa ... polemik tata kelola royalti itu. Sejauh ini, Pak ... Pak Dharma, apakah memang tata kelola berkaitan dengan royalti itu memang sudah clear? Tidak ada persoalan di situ kemudian untuk pendistribusiannya? Apakah memang ada hal yang memang masih menimbulkan persoalan? Itu nanti juga kepada Pak Piyu, selama ini sebagai seorang pencipta lagu, saya kebetulan penggemar lagunya Pak Piyu, giyu, ya. Ada enggak sih, Pak, persoalan di situ royalti yang belum terbayarkan misalnya begitu? Apa penyebabnya kemudian sampai timbul royalti yang belum terbayarkan? Sementara lagunya mungkin sudah digunakan oleh pelaku pertunjukan, itu ada enggak misalnya persoalan seperti itu? Karena ini munculnya seperti itu yang muncul di dalam persoalan yang disampaikan oleh Para Pemohon ini.

Kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan sistemnya kan sebetulnya sistem blanket license, kan seperti itu. Apakah kemudian di lapangan itu juga muncul yang direct license seperti itu? Yang langsung

karena kasusnya beberapa pencipta ini kan di luar Pak Piyu, ya, ini ada yang kemudian menentukan sekian tarifnya begitu. Apakah boleh seperti itu? Ditentukan sendiri sekian, kemudian dia melakukan direct license? Itu dua poin itu saja, terima kasih.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:17:47]

Yang lain? Cukup? Yang Mulia Pak Daniel, silakan, sebelum Pak Wakil.

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:17:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Pihak Terkait. Pak Dharma, ini saya ke Pak Dharma dulunya. Teman lama dulu di (suara tidak terdengar jelas) ini, ini Pak Dharma bisa membantu sedikit karena sidang yang lalu saya mengusulkan perlu kehadiran LMKN di sini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, apakah LMKN dan LMK itu terstruktur atau dia otonomi? Ini penting karena saya kira eksistensi LMKN dan LMK ini pernah dipersoalkan sebetulnya.

Yang kedua, tadi juga ada juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny maupun Yang Mulia Prof. Guntur soal blanket license dan direct license, ya. Kalau misalnya gini, tadi kalau dalam keterangan saya lihat ada pembagian persentasinya, kalau melalui LMKN, ya, ada sekian persentasi. Kalau dia yang karena ada yang tidak menjadi anggota, maka kemungkinan itu bahwa dia akan langsung yang menentukan. Nah, penentuan ini apakah ada standarnya atau tidak? Atau semua terserah kepada pencipta dan seterusnya.

Nah, kemudian tadi yang terkait dengan soal PAPPRI, ya, yang soal pemaknaan *imbalance yang wajar*, ya, ini karena ada ruang tafsir yang sangat luas dan sebagainya. Nah ... oh, sori, terkait frasa *kecuali diperjanjikan lain*, ya. Nah, ini kalau misalnya penafsiran ini tidak ada kepastian hukum, misalnya, lalu bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena ini mungkin juga akan ditafsirkan lain kalau misalnya hal ini dianggap tidak ada kepastian hukum.

Nah, saya kira itu pertanyaan dari saya terkait dengan Keterangan Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:20:27]

Baik, terima kasih.
Dari Pak Arsul, silakan.

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:34]

Terima kasih, Pak Ketua.

Supaya agakimbang saya pertanyaannya ke AKSI sajalah, gitu, ya. Anda kan tadi intinya tidak setuju kalau ketentuan pidana itu ditiadakan. Dan Anda kemudian mengatakan bahwa di banyak negara lain itu juga ada ketentuan pidana. Coba mohon dilengkapi, bagaimana konstruksi ketentuan pidana yang ada di negara lain. Saya kira kita sama-sama mengetahui bahwa di negara-negara yang terutama sistem hukumnya itu ... apa ... mengacu atau bertradisi common law system, ya, itu kan konsep pelanggaran hak ciptanya dibagi atas dua jenis. Yang pertama adalah infringement dan yang kedua adalah passing off, gitu, dan itu berbeda.

Nah, ini supaya jelas juga, ya, apakah pidana ini pidana berdiri sendiri atau merupakan pidana yang bersifat administratif? Artinya, setelah semua upaya-upaya yang bersifat administratif dan keperdataan itu tidak terpenuhi, baru kemudian pasal pidana itu bisa dikemukakan. Nah, ini coba Anda boleh tambahkan nanti, ya, dalam Keterangan AKSI. Terutama di negara lain itu yang tadi, ya, rezim pelanggaran hak ciptanya itu membedakan antara infringement sama passing off, gitu, ya, itu.

Nah, yang kedua, saya ingin juga mendapat pandangan Anda ini dari AKSI juga, ya. Kalau kemudian harus, gitu, ya, bahkan atau yang pertama bahwa izin itu langsung dari pencipta, ini terlepas bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu ... apa ... mungkin dalam istilah saya sendiri mungkin enggak pas juga, kemudian menetapkan sebuah aturan tentang mekanisme anggapan izin sudah diberikan ketika membayar, ya, royalti kepada LMKM[sic!] atau melalui LMKN. Saya ingin kalau prinsip yang Anda sampaikan itu kemudian dikemukakan, bagaimana kalau kemudian katakanlah penciptanya sudah meninggal? Banyak kemudian juga pewarisnya tidak ... ahli warisnya itu tidak hanya satu, banyak, gitu. Apa itu juga tidak kemudian menyulitkan? Padahal di sisi lain, objek ciptaan yang dimana melekat hak cipta itu kan, juga ada fungsi sosialnya juga di sana. Jadi terlepas dari apa yang dituntut oleh Para Pemohon dan yang didukung oleh Pihak Terkait PAPPRI, ya, bukankah sebetulnya secara keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta ini sudah memberikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menghormati hak-hak pencipta, termasuk hak keekonomiannya, hak ekonominya, tapi di sisi lain juga kemudian ciptaan itu secara sosial juga dapat difungsikan untuk juga kepentingan sosial. Karena mendengar lagu yang kemudian apa ... bisa mendatangkan hati kita jadi damai, pikiran-pikiran Para Hakim Konstitusi ini juga kalau lagi baca berkas juga suka ada yang sambil mendengarkan lagu loh, gitu, ya. Itu, ya. Supaya lebih fresh gitu di dalam apa ... itu tadi nanti mempersiapkan pertimbangan hukum putusan, gitu, ya.

Kata Yang Mulia Prof. Arief biar lebih ... pikirannya benar-benar lebih ... moodnya juga jadi mood enak lah, begitu, ya.

Nah, jadi itu saya kira juga hal-hal yang apa ... apa ... mesti juga kan kita perhatikan. Sebetulnya kami ingin juga tidak hanya sekadar

posisi katakanlah pro-Pemohon atau kontra-Pemohon, tapi posisi jalan tengah apalah sebab paling tidak bagi saya sebetulnya Undang-Undang Hak Cipta itu sudah memberikan apa ... rezim tengah nih antara dua kepentingan itu tadi. Nah, cuma barangkali memang ada yang perlu disempurnakan, ya. Menyempurnakannya itu apakah perlu seperti yang dimohonkan Para Pemohon atau dalam bentuk yang lain? Karena Mahkamah kan tidak terikat walaupun misalnya mengabulkan itu harus seperti yang diminta Pemohon. Kan tidak terikat dengan itu, ya. Tetapi, bisa juga untuk lebih menegaskan itu tadi, moderasi keseimbangan kepentingan antara dua pihak itu. Jadi saya kira barangkali itu juga PAPPRI sebagai Pihak Terkait, AKSI sebagai Pihak Terkait, dan kemudian pengalaman LMKN gitu, ya, sebagai apa ... pengelola dari royalti ini, itu bisa memberikan pengayaan dengan kasus-kasus yang terjadi gitu, ya. Sehingga kemudian Mahkamah nanti bisa melihat semuanya. Kalau putusannya apa ya nanti kita istikharah dulu lah.

Terima kasih.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:26:52]

Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:52]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada semua pihak, terutama Pihak Terkait, ya, yang dengan sukarela. Ada juga yang diundang oleh Mahkamah untuk datang memberikan keterangan. Tapi ini terus terang, kami ini masih gelap wilayah ini. Kenapa dikatakan gelap? Belum ada diantara yang hadir ini yang memberikan potret sesungguhnya, apa sih yang terjadi di dunia belantara ini. Jadi, kalau soal dipertemukan norma ini dengan norma ini, itu soal di ujung. Tapi, kan ini kami yang akan memutuskan ini mestinya dibantu dulu menjelaskan hutan belantara ini. Mengapa misalnya ... bayangan saya tadi dari LMKN akan menjelaskan berkaitan dengan norma ini, kenapa kemudian muncul keberatan dari Pemohon ada juga PAPPRI sekarang. Soalnya di sini dan ini yang terjadi selama ini, kalau ini bisa diselesaikan, tidak akan muncul Permohonan seperti ini, nah itu tidak dijelaskan.

Nah, tolong kami dibantu, Pak, dari LMKN ini. Dijelaskan potretnya itu, baru kami bisa menilai, oh, kalau begini, enggak perlu dimaknai normanya. Ini normanya sudah benar, tapi dalam praktik yang bermasalah. Atau ini praktik begini karena ada normanya bermasalah. Nah, tolong ... tolong dibantu tanpa harus menegaskan satu sama lainnya, ya, karena ini ada yang mendukung Pemohon, ada yang menolak Pemohon.

Kami itu ... ya, kalau soal pertentangan norma, urusan kamilah nanti. Tapi tolong potretnya diberikan, supaya kami tidak salah untuk

memaknai apa sih sesungguhnya masalah yang terjadi dalam problem seperti ini. Karena ini di putusan hak cipta yang sebelumnya, Undang-Undang Hak Cipta, kita sudah kesampaikan, ini sudah menjadi titik seimbang di antara berbagai kepentingan. Ternyata muncul masalah ini dan potret ini yang belum disampaikan ke kita. Misalnya, coba sekarang LMKN jelaskan kepada kami. Setelah uang diterima, itu bagaimana Anda mengelolanya, bagaimana mendistribusikannya kepada yang berhak, itu angka 20% itu datangnya dari mana? Sehingga diklaim paling banyak 20% itu digunakan untuk bla, bla, bla, di LMKN. Jangan-jangan nanti orang yang seharusnya kayak pencipta atau pemilik hak cipta, ini kebanyakan LMKN dibanding kami. Nah, tolong dong disampaikan secara terbuka. Makanya Pak Ketua benar tadi, kami berharap LMKN, PAPPRI, dan Pihak Terkait Pak Piyu tadi, melengkapi Keterangan ini, beri kami gambaran yang utuh, sehingga nanti kita bisa memutuskan dengan baik. Misalnya, bagaimana cara ... apa ... LMKN sekarang dapat uang itu, dari pertunjukan itu? Kan harus dari hulu sampai ke hilirnya dijelaskan. Tidak ujung-ujug orang datang ngantarin uang, ini sudah pertunjukan, kan harus dijelaskan bisnis prosesnya ini? Nah, tolong kami dijelaskan itu dan bagaimana uang itu didistribusikan? Kalau menerimanya misalnya Rp100.000.000,00, Rp100.000.000,00 itu dibagaimanakan? Berapa sih yang sampai ke tangan pencipta atau pemilik hak cipta itu?

Nah, tolong kami dibantu itu, Pak, supaya kami bisa paham dan Hakim ... kalau Bapak enggak jelaskan, enggak banyak juga yang tahu kondisi ini. Kita kan baru tahu ribut-ribut kemarin kan antara ini, ini, dan segala macam. Itu urusan perorangan biarkan, kita ini berkepentingan menata hukum yang terkait dengan kepentingan pihak-pihak yang ada di sini.

Jadi Pak Ketua, mungkin benar tadi. Diminta mereka menambahkan Keterangan, nanti disampaikan lagi, baru kami akan punya gambaran utuh terhadap norma-norma yang diuji.

Misalnya begini, kalau misalnya Pasal 9 ayat (3) itu dimaknai seperti yang diminta oleh Pemohon, apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Positif-negatifnya apa? Dijelaskan saja, kan toh tidak Bapak-Bapak juga yang akan memutuskan, kami yang akan memutuskan ini. Jadi dengan niat baiklah semuanya, baik Pemohon yang setuju dengan Permohonan ini maupun yang menolak, memberikan perspektif kepada Hakim.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:31:49]

Baik, jadi untuk tiga Pihak Terkait, sebaiknya dilengkapi Keterangannya. Jadi tidak perlu direspons di persidangan ini. Nanti secara tertulis, secara lengkap di ... nanti disampaikan pada persidangan yang akan datang.

Baik. Untuk Pemohon 28 dulu, apa akan mengajukan ahli dan saksi?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:32:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jika diperkenankan, kami akan mengajukan 4 saksi dan 2 ahli.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]

4 saksi dan 2 ahli, ya? 2 ahli, 2 saksi saja, Bapak. Yang saksi selebihnya, nanti tertulis saja.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:32:30]

Baik.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:32:31]

Ya, baik. Kami agendakan untuk sidang selanjutnya di hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, pukul 10.30, agendanya mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon 28, sekaligus nanti menerima keterangan tambahan dari Pihak Terkait. Jadi, Pihak Terkait tetap hadir, baik yang karena Mahkamah Konstitusi maupun yang volunteer mengajukan secara tersendiri karena bisa nanti setiap kesempatan akan ditanya hal-hal berkaitan dengan Permohonan Pemohon. Jadi, meskipun tidak harus full tim, harus banyak, tapi paling tidak harus ada yang mewakili.

Baik. Untuk Pemohon 37, sabar dulu, nanti giliran berikutnya. Dan Pemerintah juga, jika akan mengajukan saksi dan ahli juga akan diberi kesempatan. Sementara untuk Pihak Terkait, jika akan mengajukan ahli dan saksi, cukup keterangan tertulis, tidak harus dihadirkan di persidangan. Kami akan menilai, dan akan mempertimbangkan, dan kami treatment sama dengan ahli-ahli yang hadir secara langsung.

Kemudian, untuk Pemohon 28, supaya diperhatikan, keterangan dan CV ahli dan saksi. Ahli terutama untuk CV-nya, itu supaya diserahkan kepada persidangan ... kepada Mahkamah, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. 2 hari kerja. Jadi, Bapak nanti dengan menghitung. Karena sidang Bapak di hari Selasa, 2 hari sebelumnya tentunya Jumat. Jumat tanggal berapa belas itu, 19-an, 20 itu. Dihitung saja, Pak. Nanti kalau terlewat, kami tidak akan periksa.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:34:24]

Tanggal 17 berarti, Yang Mulia, ya?

82. KETUA: SUHARTOYO [01:34:25]

Boleh, ya. Pokoknya, Jumat terakhir hari kerja itu, Pak.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [01:34:29]

Baik.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:34:29]

Baik. Kemudian, jika akan mengajukan ahli, dan saksi, atau saksi yang melalui Zoom, tidak hadir offline, di antara dua itu, dipersilakan, tapi juru sumpah dan perangkat penyumpahannya dipersiapkan sendiri. Dan jika akan yang dihadirkan adalah dari akademisi, supaya ada izin dari kampus, dari atasannya.

Jelas, ya? Dan ini berlaku ... berlaku sama dengan Pihak-Pihak yang lain yang akan mengajukan ahli di Mahkamah Konstitusi, termasuk Pemohon 37 dan Pemerintah nanti.

Baik. Terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan kehadirannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 10 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

